



Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif

Bakhtiar

Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: tiar_dwi@yahoo.com

Abstract

The aims of this paper is to describe the methods of Islamic law discovery and methods of finding positive laws and their similarities and differences. The type of research the author uses in this paper is the study of normative law (normative legal research) the data acquisition of library materials or secondary data. The data analysis techniques (legal materials) used is to use qualitative analysis. So to draw the conclusions of each data, whether in the form of principles, conceptions, or in the form of rules and legal norms, will be described analytically descriptively. From the results of research conducted, it can be understood that both Islamic law and positive law recognize that there is no rule of law or law is complete and in line with the present reality, there will always be shortcomings. Consequences of such things, law enforcement such as judges and other legal officers should make legal discovery based on their respective sources of law, because only from the sources can be explored legal norms. In Islamic law, the invention of the law includes the method of literal interpretation (linguistic), kausasi (ta'lili) and synchronization. Whereas in positive law, include methods of interpretation, argumentation and the discovery of free law. Substantively, the two methods of legal discovery have differences and equations that allow to be compromised. This effort was made to look for new methods of legal discovery that are more responsive by exploring the legal values that live in society.

Keywords: Rechtsvoinding; Islamic law; Positive Law

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan metode penemuan hukum Islam dan metode penemuan hukum positif serta persamaan dan perbedaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) yang perolehan datanya dari bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Adapun teknik analisis data (bahan hukum) yang dipergunakan adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Jadi untuk menarik kesimpulan setiap data, baik berbentuk asas-asas, konsepsi, maupun berbentuk kaidah serta norma hukum, akan diuraikan secara deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dipahami bahwa hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mengakui bahwa tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang paripurna dan sejalan dengan realitas kekinian, namun pasti akan selalu ada kekurangannya. Konsekuensi dari hal demikian, para penegak hukum seperti hakim dan petugas hukum lainnya harus melakukan penemuan hukum yang bertumpu pada sumber hukumnya masing-masing, karena hanya dari sumber-sumbernya lah dapat digali norma-norma hukum. Dalam hukum Islam, penemuan hukum tersebut meliputi metode interpretasi literal (linguistik), kausasi (ta'lili) dan sinkronisasi. Sedangkan dalam hukum positif,

meliputi metode interpretasi, argumentasi dan penemuan hukum bebas. Secara substantif, kedua metode penemuan hukum tersebut mempunyai Perbedaan dan persamaan yang memungkinkan untuk dikompromikan. Usaha ini dilakukan untuk mencari metode penemuan hukum baru yang lebih responsif dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Kata Kunci: *Rechtsvinding; Hukum Islam; Hukum Positif*

A. PENDAHULUAN

Teori Hukum merupakan suatu bidang studi yang bertumpu pada filsafat analitik modern, Ilmu Bahasa dan Ajaran Ilmu Umum. Dalam bidang kajian ini ditelaah berbagai soal yang dalam keseluruhan merupakan refleksi terhadap landasan berpijak hukum serta praktek hukum¹.

Berbagai kesukaran timbul dalam memberikan definisi apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan teori hukum. Hal ini terutama disebabkan muatan teori hukum dianggap sebagai hasil sampingan dari filsafat hukum. Hal ini terjadi baik karena filsafat hukum maupun teori hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang pengertian-pengertian yang asasi dari hukum. Perbedaannya adalah bahwa pada filsafat hukum yang dikaji adalah pengertian-pengertian asasi dari hukum yang bersifat universal, sedangkan pada teori hukum yang dikaji adalah pengertian-pengertian asasi yang terkandung di dalam hukum positif tertentu.

Dahulu teori-teori hukum dilandasi oleh teori filsafat dan politik umum. Teori-teori hukum modern dibahas dalam dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Perbedaannya terletak dalam metode dan penekanannya.² Di sisi lain, penemuan hukum (*rechtsvinding*) memiliki hubungan dengan teori hukum dan filsafat hukum adalah seperti suatu hubungan dari disiplin meta (filsafat hukum) dengan disiplin objek (teori

¹ J.J.H.Bruggink. (1996). "Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie", Terjemahan dalam Bahasa Indonesia *Refleksi Tentang Hukum*, oleh B.Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, , hlm. V

² Uraian mengenai Teori Hukum pada satu sisi berkaitan dengan filsafat, dan pada sisi lain dengan teori politik berasal dari W. Friedmann. (1993). "Legal Theory", diterjemahkan oleh Mohamad Arifin: *Teori dan Filsafat Hukum. Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 1-3

hukum) dimana filsafat hukum memperhatikan secara esensial pemikiran yang bersifat spekulatif, sedangkan teori hukum berusaha kearah pendekatan gejala hukum secara positif keilmuan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.³ Lebih lanjut penemuan hukum juga diartikan sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu, jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit.⁴

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim senantiasa harus dapat memberikan penjelasan, penambahan, atau melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada, dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat. Hal ini perlu undang-undang (*wetgever*) tertinggal oleh perkembangan-perkembangan didalam masyarakat.

Kegiatan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah merupakan kegiatan dalam melaksanakan Undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit. Ketentuan Undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya, maka ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya, maka ketentuan undang-

³ Soedikno Mertokusumo. (2002). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 162

⁴ Lihat Sudikno Mertokusumo. (2001). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 37-38

undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya, kemudian baru diterapkan pada peristiwanya. Secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum harus sesuai dengan perkembangan atau dinamika sosial

Senada dengan uraian sebelumnya, secara historis hukum Islam juga mengalami perkembangan yang cukup dinamis dan kreatif sesuai dengan dinamika sosial. Menurut Munawir Haris, Perkembangan yang dinamis dan kreatif ini setidaknya didorong oleh tiga faktor utama:⁵

Pertama, dorongan keagamaan. Islam merupakan sumber norma dan nilai normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan kaum muslimin, maka kebutuhan untuk membumikan norma, dan nilai atau pun mengintegrasikan dalam kehidupan kaum muslim, selalu muncul ke permukaan. Demikian halnya dengan hukum Islam itu sendiri, dimana ia merupakan kebutuhan pokok masyarakat muslim. *Kedua*, dengan meluasnya domain politik Islam pada masa khalifah 'Umar, maka terjadi pergeseran-pergeseran sosial yang pada gilirannya menimbulkan sejumlah besar problem baru yang berhubungan dengan hukum Islam. *Ketiga*, independensi para pakar hukum Islam dari kekuasaan politik. Kemandirian ini telah menyebabkan mereka mampu mengembangkan pemikiran hukum, tanpa mendapat rintangan, selaras dengan pemahaman mereka masing-masing.

Secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk merealisasi kepentingan umat manusia yang dapat terjadi bila kepentingan primer (*dhoruriat*), sekunder (*haji*) dan tertiernya (*tahsiniat*) dapat dipenuhi. Bila kepentingan-kepentingan di atas tidak diperdulikan, tidak bisa diharap umat Islam akan merasakan gunanya agama, malah sebaliknya hanya dirasakan sebagai beban yang merupakan sebab keterbelakangan.

Kepentingan *dharuriat* adalah kepentingan yang mutlak harus diperhatikan, jika tidak, maka kehidupan akan kacau dan tidak terteram, seperti perlindungan terhadap akidah, jiwa, harta, keturunan dan nama baik. Bila agama tidak memperhatikan perlindungan jiwa penganutnya, sudah barang

⁵ Munawir Hari. (2012). "Metodologi Penemuan Hukum Islam", *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16 No. 1, hlm. 6

tentu, kehidupan masyarakat Islam akan kacau. Demikian seterusnya untuk contoh yang lain.

Kepentingan *hajiat* adalah kepentingan yang harus diperhatikan, jika tidak, maka warga muslim akan mengalami kesulitan, seperti legitimasi berbagai jenis transaksi yang diperlukan untuk kesejahteraan umat atau legitimasi *rukhsah* dalam berbagai jenis ibadah. Kepentingan *tahsiniah* adalah kepentingan yang bila tidak diperhatikan, maka kondisi umat akan tidak enak dilihat atau dirasakan, seperti etiket, cara hidup, kebersihan dll.

Dalam aplikasi kekinian, timbul pertanyaan, apakah masih harus mengadopsi pendapat ulama-ulama Islam klasik dalam menentukan jenis kepentingan kita, bukankah kita lebih tahu kepentingan kita dari orang lain? Bila jawabnya ya, maka kondisionalisasi hukum dan penemuan hukum adalah merupakan suatu upaya yang cukup relevan dalam implementasi Islam kekinian.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka yang akan dikembangkan dalam tulisan ini adalah terkait dengan metode penemuan hukum Islam dan metode penemuan hukum positif serta persamaan dan perbedaannya.

B. PEMBAHASAN

1. Metode Penemuan Hukum Islam

Kajian hukum Islam pada akhirnya membicarakan tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang *Ushul Fiqh* dan Filsafat Hukum Islam. Dalam perkembangan berikutnya merupakan kajian utama dalam metode penemuan hukum Islam. Tujuan penemuan hukum haruslah dipahami oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Quran dan Hadits.

Konsep penemuan hukum merupakan teori hukum terbuka yang pada pokoknya bahwa suatu aturan yang telah dimuat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam al-Quran dan Hadis serta hukum positif (baca; undang-undang, qanun dan fiqh) dapat saja dirubah maknanya, meskipun tidak ada diubah kata-katanya guna direlevasikan dengan fakta konkrit yang ada. Keterbukaan system hukum karena terjadi kekosongan hukum, baik karena belum ada undang-undangnya maupun undang-undang tidak jelas.

Terkait dengan metode penemuan hukum dalam hukum Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan metode penemuan hukum positif. Demikian pula dengan metode yang diberlakukan dalam suatu negara menurut hukum Islam yang telah dikemukakan oleh para Juris Islam (*fuqaha'*) dan sangat mendasar metode yang mereka temukan, seperti pemahaman hukum yang terdapat dalam teks hukum dikaji dengan metode seperti dengan metode hermeneutika maupun dari segi bahasanya yang disebut *Ushul Fiqh*.

Di dalam ilmu *Ushul Fiqh* dirumuskan metode memahami hukum Islam dan memahami dalil-dalil hukum yang mana dengan dalil-dalil tersebut dibangun hukum Islam yang ketentuan hukumnya sesuai dengan akal sehat (*a reasonable assumption*). Imam Syafi'i contohnya mempunyai jasa dan andil yang besar sebagai pendiri atau guru arsitek *Ushul Fiqh* dalam kitabnya "Ar Risalah" yang tidak hanya karya pertamanya membahas *Ushul Fiqh*, tetapi juga sebagai model bagi ahli-ahli hukum dan para teorisasi yang muncul kemudian.

Metode pengembangan hukum Islam yang telah diletakan oleh Imam Mujtahid (Abu Hanifah 699-767 M, Malik bin Anas 714-795 M, Muhamad Idris Asy-Syafi'i 767-819 M, dan Ahmad bin Hanbal 780-855 M) dan dijadikan dasar pijakkan untuk menemukan hukum dan penerapan hukum, maupun memberlakukan hukum dalam suatu negara. Metode yang dijelaskan secara rinci dalam *Ushul Fiqh* menurut Tahir Muhmood merupakan asas hukum di berbagai negara Islam dan di dalam pembaharuan hukumnya, yaitu *motode musawati mazhabib al-fiqh (equality of the schools of Islamic law)*, *istihsan (juristic*

equality), *mashalih al-mursalah / istislahi* (public interest), *siyasa syari'ah* (legislative equality), *istidlal* (juristic reasoning), *taudi'* (legislation), *tadwin* (codification) dan lain sebagainya.⁶

Dalam hukum Islam, para jurus muslim telah mengembangkan model penemuan hukum secara seksama. Menurut Syamsul Anwar, sebagaimana dikutip oleh Riyanta, bahwa penemuan hukum (*istinbat*) tersebut meliputi penemuan hukum melalui metode interpretasi literal/linguistik, kausasi (*ta'lili*), dan sinkronisasi.⁷

a. Metode Interpretasi Literal/Linguistik

Metode interpretasi literal/linguistik merupakan metode penemuan hukum yang beroperasi dengan melakukan interpretasi terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, metode linguistik digunakan terkait dengan kasus-kasus yang sudah ada teks hukumnya, namun teks hukum tersebut masih kabur (tidak jelas), karena di dalamnya terdapat ayat-ayat hukum yang *mutasyabih*. Pola kajian yang digunakan dalam metode interpretasi linguistik menghasilkan empat taksonomi pernyataan hukum dari teks-teks hukum, yaitu: Pertama, dari segi tingkat kejelasannya. Kedua, dari segi pola-pola penunjukkan kepada hukum yang dimaksudkan. Ketiga, dari segi luasan maupun sempitnya cakupan pernyataan hukum. Keempat, dari segi bentuk-bentuk formula taklif dalam pernyataan.⁸

b. Metode Kausasi (*Ta'lili*)

Metode kausasi merupakan metode penemuan hukum yang penting karena berupaya mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya. Metode kausasi berupaya untuk menyelidiki pondasi yang menjadi dasar tegaknya hukum Islam. Dalam hal ini, metode kausasi ini kemudian dikategorikan menjadi dua model, yaitu yang mendasari adanya

⁶ Tahir Mahmood. (1987). *Personal Law in Islamic Countries (History Teks and Comparative Analysis)*. New Delhi For the Academi of law and Religion, hlm.13

⁷ Riyanta. (2008). "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVII No. 2, hlm. 411

⁸ Munawir Hari. *Op.Cit.*, hlm. 7

hukum pada *'illat*, dan yang mendasari adanya hukum pada *maqasid al-syari'ah*. Metode kausasi berusaha melakukan penggalian *causa legis* dari hukum kasus paralel untuk diterapkan kepada kasus serupa yang baru. Apa yang dilakukan hakim atau ahli hukum di sini adalah *bina al-hukm 'ala al-'illah* (pendasaran hukum kepada *causa legis*). Apabila tidak ada kasus paralel, maka pendasaran hukum kepada *causa legis* tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, penemuan hukum dapat dilakukan dengan pendasaran hukum kepada *causa finalis* hukum, yaitu *maqasid al-syari'ah*. Dengan kata lain, dilakukan *ta'lil ahkam bil maqasid al-syari'ah*.⁹

Metode kuasasi (*ta'lili*) terbagi menjadi dua, yaitu: **Pertama**, metode qiyasi, metode ini dilakukan karena tidak adanya nas yang secara langsung mengatur persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam rangka memperluas ketentuan syari'ah yang telah ada kepada kasus-kasus serupa, maka mujtahid harus menentukan *'illat* yang sama antara kasus asal dan kasus baru. Tanpa menentukan *'illat* yang sama antara kedua kasus itu, maka tidak ada analogi yang bisa dibangun. Dengan ditemukannya *'illat*, hukum tersebut bisa diperluas sehingga mencakup persoalan lain yang secara lahiriyah tidak tercakup dalam teks hukum yang ada. Apa yang dilakukan ahli hukum pada metode ini merupakan *bina' al-ahkam 'ala al-'illah*. **Kedua**, metode teleologis, Langkah kedua ini dilakukan jika tidak diketemukan kasus paralel yang bisa diketemukan *'illat-nya*.¹⁰

c. Metode Sinkronisasi

Metode sinkronisasi yakni metode yang berupaya menyelaraskan berbagai dalil hukum yang mungkin secara *ahir* bertentangan satu sama lain. Untuk itu, dalam metode penyelarasan kemudian dikembangkan teori *nasakh* dan *tarjih*. Secara sederhana, *nasakh* merupakan penghapusan atau penggantian suatu ketentuan *syari'ah* oleh ketentuan yang lain dengan syarat bahwa yang

⁹ *Ibid.*, hlm.13

¹⁰ Riyanta. *Op.Cit.*

disebut terakhir muncul belakangan dan kedua ketentuan itu ditetapkan secara terpisah.¹¹

Harus diakui, meskipun hanya secara lahiriyah, seringkali terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara kandungan salah satu dalil dengan kandungan dalil lain yang sama derajatnya. Pertentangan itu dapat terjadi antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an, hadits mutawwatir dengan hadits mutawwatir, antara qiyas dengan qiyas yang lain dan sebagainya. Dianggap tidak terjadi pertentangan (*ta'arud*) apabila antara dua dalil itu tidak sama derajatnya, misal, yang satu berupa ayat al-Qur'an yang lain berupa hadits. Demikian juga *ta'arud* tidak akan terjadi kalau tidak berkumpul dua dalil yang berlawanan pada tempat dan waktu yang sama.

Dalam menghadapi perlawanan atas dua dalil yang demikian, maka harus dilakukan sinkronisasi yang bertujuan mempertemukan berbagai konflik hukum dan menyelesaikan pertentangan dalil tersebut melalui *jama'*, *nasakh* atau *tarjih*. **Pertama**, menjamakkan kedua nas yang lahirnya berlawanan, jika usaha ini berhasil, maka pada hakekatnya tidak terjadi *ta'arud*. **Kedua**, mentarjihkan salah satunya dengan dengan segala jalan tarjih, bila usaha menjamakkan tidak berhasil. **Ketiga**, meneliti sejarah datangnya kedua nas untuk ditetapkan yang datang kemudian sebagai *nasikh* terhadap yang datang lebih dulu. **Keempat**, jika ketiga usaha berturut-turut tersebut tidak berhasil, maka dibekukan untuk beristidlal dengan kedua nas tersebut dan berpindah beristidlal dengan dalil lain.¹²

Dari penjelasan di atas, ditemukan tiga model metode penemuan hukum Islam, yaitu: metode intepretasi linguistik, kausasi, dan penyelarasan. Tiga model ini merupakan metode yang selama ini digunakan oleh para pemikir untuk menemukan konstruksi hukum terhadap suatu kasus yang ada. Tiga model itu memberi petunjuk bahwa hukum dalam Islam hanya dapat dicari dan

¹¹ Munawir Hari. *Op.Cit.*, hlm. 14

¹² Riyanta. *Op.Cit.*, hlm. 413

diderivasi dari teks-teks, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Jadi, kecenderungan tekstualitasnya sangat kuat.

Metode penemuan hukum yang sangat tekstual, tidak lahir secara kebetulan saja. Sebaliknya, hal tersebut muncul sebagai karakter dari satu epistemologi, bahkan pandangan hidup (*weltanschauung*) tertentu. Dominasi nalar *bayani* sangat tampak dalam spektrum sejarah pemikiran hukum Islam. Walaupun beberapa ulama telah mencoba melakukan terobosan dengan merumuskan paradigma baru, namun sangat jelas, masih adanya nuansa tekstualitas yang sangat kental dan sulit ditinggalkan.¹³

2. Metode Penemuan Hukum Positif

Metode penemuan hukum tidak hanya dikenal dalam konstelasi hukum Islam, tetapi dalam hukum Barat pun jauh lebih maju. Akan tetapi, para ahli hukum Barat lebih menyukai penggunaan istilah pembentukan hukum dari pada istilah penemuan hukum. Dalam hukum Barat, seorang hakim yang bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal perundang-undangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Hakim memiliki kekuatan pembentuk hukum, namun kedudukan hakim bukanlah pemegang kekuasaan legislatif. Oleh sebab itu, keputusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum lainnya. Dengan demikian, keputusan hakim hanya berlaku kepada pihak-pihak yang bersangkutan saja.¹⁴

Para ahli hukum telah merumuskan seperangkat metode penemuan hukum yang dapat dipedomani oleh hakim, ahli hukum maupun masyarakat. Secara garis metode penemuan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi dan metode penemuan hukum bebas. Metode interpretasi digunakan dalam hal peraturan perundang-undangannya ada tetapi tidak atau kurang jelas, metode argumentasi digunakan dalam hal aturan perundang-undangannya tidak lengkap, sedangkan metode penemuan hukum

¹³ Munawir Hari. *Op.Cit.*, hlm. 15-16

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 4

bebas diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangannya, yaitu membentuk pengertian-pengertian hukum.¹⁵

a. Metode Interpretasi

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah lama dikenal yang disebut dengan hermeneutika yuridis.¹⁶ Metode interpretasi meliputi:¹⁷

1) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi Gramatikal, merupakan penafsiran kata-kata dalam teks hukum sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Dengan mencoba menangkap arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya dari hasil interpretasinya bisa lebih mendalam dari teks aslinya, sebuah kata dapat mempunyai berbagai arti.

2) Interpretasi sosiologis

Interpretasi sosiologis merupakan penafsiran undang-undang sesuai dengan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang sehingga tujuan lebih diperhatikan ketimbang bunyi kata-katanya. Interpretasi sosiologis (teleologis) terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraluran perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang berkembang. Melalui interpretasi ini hakim dan petugas-petugas hukum lainnya dapat menyelesaikan adanya perbedaan dan kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum, sehingga jenis interpretasi ini sangat penting.

3) Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis, merupakan metode menafsirkan peraturan perundangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau

¹⁵ Riyanta. *Op.Cit.*, hlm. 415

¹⁶ Jazim Hamidi. (2005). *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 50

¹⁷ Riyanta. *Op.Cit.*, hlm. 415-419 lebih lanjut Lihat, Soedikno Mertokusumo. (2002). *Mengenal Hukum... Op.Cit.*, hlm. 168-184

dengan keseluruhan sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.

4) Interpretasi historis

Penafsiran sejarah dibagi dua macam: *Pertama*, penafsiran menurut sejarah hukumnya, artinya untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas suatu pasal undang-undang, hakim melakukan telaah sejarah yang melatarbelakangi terbentuknya undang-undang atau pasal tersebut. Dalam hal ini, yang dipelajari hakim adalah soal asas-asas yang berlaku, aliran atau mazhab yang mempengaruhinya, dan sebagainya. *Kedua*, menurut sejarah penetapannya, artinya hakim melakukan kajian historis terhadap latar belakang penetapan suatu undang-undang atau pasal tersebut. Dalam hal ini hakim dapat mempelajari catatan atau berita acara kesepakatan pembentuk undang-undang tersebut, memo, surat-surat serta dokumen penting lainnya. Setiap proses penetapan hukum selalu tercatat dalam berita acara atau dokumen berisi hasil kesepakatan atau perdebatan antar anggota pembentuk undang-undang atau hukum.

5) Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Interpretasi komparatif dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan yang satu dengan undang-undang lainnya dalam satu sistem hukum.

6) Interpretasi Antisipatif

Interpretasi antisipatif (futuristik) adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai

kekuatan hukum. Seperti suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa rancangan undang-undang itu akan diundangkan (dugaan politis). Karenanya, penafsiran futuristik atau antisipatif adalah penafsiran dengan menggunakan sumber hukum (peraturan perundang-undangan) yang belum resmi berlaku.

7) Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang di mana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa. Dengan demikian interpretasi restriktif adalah interpretasi yang sifatnya membatasi.

8) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal. Atau dengan kata lain, penafsiran hukum oleh hakim dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas dari arti sebelumnya.

9) Interpretasi Subsumtif

Penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus konkret dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme. Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dengan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwanya).

10) Interpretasi Interdisipliner

Interpretasi ini dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Di sini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Sebagai contoh, interpretasi terhadap kasus "korupsi", hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang, yaitu hukum pidana, administrasi negara, dan perdata.

11) Interpretasi Multidisipliner

Interpretasi multidisipliner adalah interpretasi dimana seorang hakim dalam menafsirkan undang-undang atau aturan hukum mengharuskan merujuk kepada disiplin lain di luar disiplin hukum. Hal ini dilakukan hakim terutama terkait dengan peristiwa-peristiwa hukum di era global yang semakin kompleks. Bahkan di masa yang akan datang, peristiwa-peristiwa hukum diprediksi semakin rumit dan kompleks sehingga kebutuhan akan disiplin di luar hukum akan semakin menjadi keniscayaan. Misalnya, kejahatan terorisme, *cyber crime*, *white color crime*, dan sebagainya.

b. Metode Argumentasi

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum atau *reasoning*. Proses penemuan hukum dengan menggunakan metode argumentasi atau penalaran hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1) Metode *Argumentum a Fortiori*

Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkungannya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Dengan metode analogi, maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Jadi metode analogi ini merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.

Di sini, suatu peraturan khusus dalam undang-undang dijadikan ketentuan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang (diperluas) kemudian digali asas-asas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus yang tidak diatur dalam undang-undang tetapi mirip atau sejenis. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut tetapi mirip atau sejenis dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

2) Metode *Argumentum A Contrario*

Metode *A Contrario* merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya.

3) Metode Penyempitan Hukum (*Rechtsveroinjing*)

Terkadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkungannya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu. Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum supaya dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu.

c. Metode Penemuan Hukum Bebas

Undang-undang memang harus dihormati, tetapi undang-undang selalu akan ketinggalan jaman, sehingga hakim tidak harus secara mutlak mematuhi. Hakim dapat melihat undang-undang sebagai sarana untuk membantu menemukan hukumnya. Dalam hal ini ia tidak mengikuti atau berpijak pada undang-undang, tetapi undang-undang digunakan sebagai alat untuk menemukan pemecahan suatu peristiwa konkret. Di sini hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum. Penemuan hukum yang tidak terikat dengan undang-undang inilah yang disebut sebagai penemuan hukum bebas.

Pada metode penemuan hukum ini, undang-undang tidak merupakan satusatunya sumber. Undang-undang merupakan alat bantu mencari solusi yang menurut hukum tepat dan tidak perlu sama dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang. Penemu hukum bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwaperistiwa berikutnya dapat diselesaikan menurut kaedah yang telah diciptakan oleh hakim.

3. Persamaan dan Perbedaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Hukum Positif

Secara garis besar baik hukum Islam maupun hukum positif, masing-masing memiliki metode penemuan hukum tersendiri yang secara substansif dan redaksional ada persamaan dan perbedaan antara keduanya. Di antara persamaan dan perbedaan antara keduanya, antara lain:¹⁸

- a. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, dalam penemuan hukum mengenal metode interpretasi. Metode tersebut merupakan satu metode penemuan hukum dengan menjadikan teks-teks hukum sebagai obyeknya. Hanya saja dalam penggunaan istilah dan cakupannya berbeda. Dalam hukum Islam metode interpretasi literal lebih menitikberatkan pada pemaknaan teks-teks hukum sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang digunakan teks hukum itu, yakni bahasa Arab. Sedangkan dalam hukum positif, cakupan metode interpretasi tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemaknaan bahasa saja (interpretasi gramatikal), tetapi juga mencakup interpretasi sosiologis (teleologis), interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, interpretasi antisipatif, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi subsumtif, interpretasi interdisipliner dan interpretasi multidisipliner.
- b. Dalam hukum Islam tidak dikenal dua metode penemuan hukum interdisipliner dan multidisipliner. Meskipun demikian, dalam penemuan hukum positif keduanya termasuk metode interpretasi literal karena obyeknya teks hukum itu sendiri kemudian dikaitkan dengan disiplin ilmu lain, baik dalam lingkup ilmu hukum maupun di luar ilmu hukum.
- c. Terkait dengan cakupan metode interpretasi dalam hukum positif, terdapat empat model interpretasi yang menitikberatkan pada aspek

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 420-424

- kebahasaan sebagaimana metode interpretasi literal dalam hukum Islam, yakni interpretasi gramatikal, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif dan interpretasi subsumtif.
- d. Dalam hukum positif dikenal metode argumentasi yang juga berbasis teks. Metode ini dipergunakan apabila aturannya ada tetapi tidak lengkap. Metode ini ditempuh dengan tiga cara, yakni metode analogi (*argumentum a fortiori*), metode *a contrario* (*argumentum a contrario*) dan metode penyempitan hukum (*Rechtverwijning*). Dalam konteks hukum Islam, metode analogi (*argumentum a fortiori*) ini terjadi perbedaan pendapat. Menurut Samsul Anwar ada yang memasukkannya sebagai *mafhum muwafaqah* dan ada yang menganggapnya sama dengan metode *qiyasi* yakni pembentukan hukum dengan mendasarkan pada adanya kesamaan '*illat* karena tidak adanya teks hukum yang secara langsung mengatur persoalan yang dihadapi. Adapun metode *a contrario* (*argumentum a contrario*) sama dengan *mafhum mukhalafah* yakni pengertian tersirat dari apa yang tersurat. Selanjutnya metode penyempitan hukum (*Rechtverwijning*), dalam konteks hukum Islam metode penyempitan hukum ini termasuk dalam kategori metode interpretasi literal, karena teks hukumnya ada tetapi tidak jelas.
- e. Dalam hukum Islam dalam penemuan hukum dikenal metode sinkronisasi yang juga menjadikan teks hukum sebagai obyeknya. Metode ini dilakukan ketika terjadi pertentangan (*ta'arud*) antar dalil yang sederajat. Sementara dalam hukum positif tidak dikenal metode sinkronisasi.
- f. Dalam hukum Islam, ketika tidak dijumpai teks hukum yang terkait langsung dengan peristiwa yang dihadapi, maka dilakukan penelitian terhadap fondasi yang menjadi dasar tegaknya hukum dalam konsepsi hukum Islam. Fondasi hukum itu merupakan alasan keberadaan hukum, baik berupa kausa efisien (*'illat al-hukm*) maupun kausa finalis yang berupa tujuan-tujuan hukum. Sedangkan dalam hukum positif, ketika

tidak ada teks hukum yang terkait langsung dengan kasus yang dihadapi, maka digunakan metode penemuan hukum bebas, yakni metode penemuan hukum oleh hakim pada saat dihadapkan pada situasi kekosongan undang-undang.

C. PENUTUP

Secara prinsip, baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mengakui bahwa tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang paripurna dan sejalan dengan realitas kekinian, namu pasti akan selalu ada kekurangannya. Konsekuensi dari hal demikian, para penegak hukum seperti hakim dan petugas hukum lainnya harus melakukan penemuan hukum yang bertumpu pada sumber hukumnya masing-masing, karena hanya dari sumber-sumbernya lah dapat digali norma-norma hukum. Dalam hukum Islam, penemuan hukum tersebut meliputi metode interpretasi literal (linguistik), kausasi (*ta'lili*) dan sinkronisasi. Sedangkan dalam hukum positif, meliputi metode interpretasi, argumentasi dan penemuan hukum bebas. Secara substantif, kedua metode penemuan hukum tersebut mempunyai Perbedaan dan persamaan yang memungkinkan untuk dikompromikan. Usaha ini dilakukan untuk mencari metode penemuan hukum baru yang lebih responsif dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Jazim Hamidi. (2004). *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press.
- J.J.H.Bruggink. (1996). "Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie", Terjemahan dalam Bahasa Indonesia *Refleksi Tentang Hukum*, oleh B.Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munawir Hari. (2012). "Metodologi Penemuan Hukum Islam", *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16 No. 1.

- Riyanta. (2008). "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVII No. 2.
- Sudikno Mertokusumo. (2001). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- _____. (2002). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Tahir Mahmood. (1987). *Personal Law in Islamic Countries (History Teks and Comparative Analysis)*. New Delhi For the Academi of law and Religion.
- W. Friedmann. (1993). "Legal Theory", diterjemahkan oleh Mohamad Arifin: *Teori dan Filsafat Hukum. Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.